



**PUTUSAN**

**Nomor 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

**#nama Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.  
melawan

**#nama Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 13 Nopember 2017 dengan register Nomor 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1434 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0383/101/V/2013, tertanggal 24 Mei 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah dan tinggal di rumah bersama, namun sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 1 (satu) orang anak Alfa Azizah binti Abdulah (lahir tanggal 25 Mei 2014).
4. Bahwa memang sejak awal pernikahan tepatnya  $\pm$  2 (dua) bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, karena sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat memiliki sifat suka meminum minuman keras.
  - Tergugat jika marah selalu melakukan kekerasan fisik (KDRT).
4. Bahwa pada tahun 2015 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu kembali terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan telah kini telah hidup terpisah selama + 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat yang memang sudah tidak ingin memperbaiki permasalahan yang terjadi.
6. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat #nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat.
7. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat #nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Nomor 0383/101/V/2013, tertanggal 24 Mei 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **#nama saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Samata Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Hal. 3 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena saksi adalah tante Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama, dan keduanya dikaruniai satu orang anak Alfa Azizah binti Abdulah yang lahir pada tanggal 25 Mei 2014, saat ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Tergugat mabuk.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. **#nama saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Maccanda Kelurahan Roman Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tante Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama, dan keduanya dikaruniai satu orang anak Alfa Azizah binti Abdulah yang lahir pada tanggal 25 Mei 2014, saat ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, bahkan saksi pernah dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Tergugat mabuk.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan tepatnya  $\pm 2$  (dua) bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, karena sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat suka meminum minuman keras dan Tergugat jika marah selalu melakukan kekerasan fisik (KDRT). Pada tahun 2015 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu kembali terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan telah kini telah hidup terpisah selama + 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-

Hal. 5 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P.) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama #nama saksi dan #nama saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P.), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama, dan keduanya dikaruniai satu orang anak Alfa Azizah binti Abdulah yang lahir pada tanggal 25 Mei 2014, saat ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan didahului adanya perselisihan disebabkan

Hal. 6 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering minum minuman keras, bahkan Tergugat telah memukul Penggugat ketika Tergugat mabuk.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan telah terjadi kekerasan fisik dan penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, apalagi di dalam rumah tangga tersebut telah terjadi kekerasan fisik dan penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau istri atau keduanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan didahului adanya perselisihan disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, bahkan Tergugat telah memukul Penggugat ketika Tergugat mabuk, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (a), (b), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (a), (b), dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

æÇä ÇÔËÏ ÚÏă ÑÛÈÉ ÇáÒæÏÉ áÒæÏăÇ Øáp Úáíă  
ÇáPÇÖÍ ØápÉ

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Hal. 8 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

æpī ĆĬÊĈŇ ĆáĀÓáĈă äÜĈă ĆáØáĈp Íiä ÊÖØŇÈ  
ĆáÍĈĚ ĆáÒæĭiä æää íŮİ iäYŮ ÝiäĈ äáĈÆİ æáĈ  
ŌáÍ æĭİÊ ÊŌÊİ ĆáŇÈØÉ ĆáÒæĭ ŌæŇÉ ää ŮİŇ Ňæĭ  
áÄä ĆáĀÓÊăŇĈŇ äÜäĈă Ää íİßă Ůái Äİİ ĆáÒæĭiä  
ÈĈáŌİä ĆáăÄÊİ æăĐĈ ÊĂÈĈă Ňæĭ ĆáŮİĆáÈ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Serta dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

YĂĐĈ ÊÊÊÊ İŮæĈăĈ äİ ĆápĈŌİ ÊÊiäÉ  
ĆáÒæĭiä Äæ ĆŮÊŇĈY ĆáÒæĭi æßĈă ĆáĈİĐĈÁ  
ăăĈ áĈ íØĈp äÜă İæĈă ĆáŮŌŇÈ Êiä ÄăÊĈăăăĈ  
æŮİŌ ĆápĈŌİ Ůä ĆáĈŌáĈİ ÊiäăăĈ ØápăĈ ØápÉ  
ÈĈÆăÉ

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal

Hal. 9 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

**أَوَّلُ مَنْ دُعِيَ إِلَى الْمَحْكَمَةِ لَمْ يَحْضُرْ فَهُوَ ظَالِمٌ وَغُورِلَ حَقُّهُ.**  
**قَوْلُهُمْ: مَنْ دُعِيَ إِلَى الْمَحْكَمَةِ لَمْ يَحْضُرْ فَهُوَ ظَالِمٌ وَغُورِلَ حَقُّهُ.**  
**وَقَوْلُهُمْ: مَنْ دُعِيَ إِلَى الْمَحْكَمَةِ لَمْ يَحْضُرْ فَهُوَ ظَالِمٌ وَغُورِلَ حَقُّهُ.**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Hal. 10 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Abdullah bin Abd. Kadir Dg. Lurang) terhadap Penggugat (Misrawati binti Basri Dg. Narang).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Muh. Sabir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	255.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

**Jumlah** : **Rp** 346.000,00  
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 882/Pdt.G/2017/PA.Sgm